



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/105/K/411.013/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM
VERIFIKASI PELIMPAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah dan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Pelimpahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang Kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI PELIMPAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Pelimpahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kabupaten nganjuk secara berkala;

- b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
- c. menyusun jadwal kerja;
- d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
- e. menyusun berita acara pemeriksaan;
- f. menyusun berita acara serah terima;
- g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada bupati;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat Tim yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas tim verifikasi;
- b. menyusun jadwal dan agenda kerja tim verifikasi;
- c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan tim verifikasi;
- d. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas tim verifikasi; dan
- e. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas tim verifikasi.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berkedudukan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/60/K/411.013/2025 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Verifikasi Pelimpahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Februari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/105/K/411.013/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM
VERIFIKASI PELIMPAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM
VERIFIKASI PELIMPAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1	2	3
A.	TIM	
1	Pengarah	Bupati Nganjuk
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
3	Sekretaris	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas PRKPP) Kabupaten Nganjuk.
4	Anggota	1. Analis Kebijakan Ahli Muda Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Perencana Ahli Muda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 5. Penata Pertanahan Ahli Muda pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk; 6. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; 7. Teknisi Keciptakarya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk; 8. Camat yang wilayahnya ada perumahan formal; 9. Lurah/Kepala Desa yang wilayahnya ada perumahan formal.
B.	SEKRETARIAT TIM	
1	Ketua	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas PRKPP.
2	Sekretaris	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas PRKPP.
3	Anggota	1. Pengelola Layanan Operasional pada Dinas PRKPP; dan 2. Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil pada Dinas PRKPP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,
ttd.

MARHAEN DJUMADI